



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/5618/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 333 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Usulan Penghapusan Pengelola Barang Nomor :B.1593/000.2.3.2/Bakeu/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 dan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor :B.1596/000.2.3.2/Bakeu/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan.
- KEDUA : Jenis>Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nama OPD	Nomor Register	Luas (M ²)	Tahun Pembelian	Alamat	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Kesehatan	000155	405	1982	Jl. Jend. Sudirman Wonomulyo	Pembelian	1.822.500.000,-	Eks. Bangunan Gedung Puskesmas Wonomulto
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000001	5670	2013	Pepalang, Desa Mambu Kec. Luyo	Hibah	125.000.000,-	Eks. Bangunan Gedung UPTD Cabdis Luyo
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000001	56	2014	Jl Porors Polman-Pinrang	Hibah	110.000,-	Eks. Bangunan Gedung UPTD Cabdis Binuang
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	000002	56	2016	Jl Porors Polman-Pinrang	Pembelian	155.978.000,-	Eks. Bangunan Gedung UPTD Cabdis Binuang
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Badan Keuangan (Bidang Pengelola)	000006	150	1987	Jl. Poros Paku – Pinrang (Samping Jembatan Timbang)	Pembelian	675.000.000,-	Eks. Bangunan Dinas Pendapatan
TOTAL								2.778.588.000,-	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD